

**ANALISIS HUKUM TENTANG ASAS *DOMINUS LITIS*
PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU TERHADAP
PERKARATINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA BERDASARKAN PERATURAN JAKSA NOMOR 15
TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIVE**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu**



OLEH :

RAHMA CHAIRUN NISA

2102100021

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2025**

LEMBARAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS HUKUM TENTANG ASAS *DOMINUS LITIS* PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN PERATURAN JAKSA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIVE

NAMA : RAHMA CHAIRUN NISA

NPM : 2102100012

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal :

PEMBIMBING I



RISDALINA, S.H., M.H.
NUPTK. 6938742643230112

PEMBIMBING II



INDRA KUMALASARI M., S.H., M.H.
NUPIK. 6857765666131082

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Hukum



LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS HUKUM TENTANG ASAS *DOMINUS LITIS*
PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU
TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
BERDASARKAN PERATURAN JAKSA NOMOR 15
TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN
PENUNTUTAN DENGAN PENDEKATAN KEADILAN
RESTORATIVE

NAMA : RAHMA CHAIRUN NISA
NPM : 2102100021
PROGAM STUDI : S1- HUKUM

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal, 01 Agustus 2025

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, S.H., M.H
NUPTK : 6938742643230112

Tanda Tangan



Penguji II (Anggota)

Nama : Indra Kumalasari M., S.H., M.H
NUPTK : 6857765666131082



Penguji III (Anggota)

Nama : Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H
NUPTK : 6148767668130363

Dekan ,
Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H., M.H
NUPTK. 6938742643230112

Ka,Program Studi
Fakultas Hukum

INDRA KUMALASARI, S.H., M.H
NUPTK. 6857765666131082

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : RAHMA CHAIRUN NISA
NPM : 2102100021
JUDUL : ANALISIS HUKUM TENTANG ASAS *DOMINUS LITIS*
PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU
TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
BERDASARKAN PERATURAN JAKSA NOMOR 15
TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN
PENUNTUTAN DENGAN PENDEKATAN KEADILAN
RESTORATIVE

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan diseluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Rantauprapat, 23 Juli 2025

Tang Membuat Pernyataan

RAHMA CHAIRUN NISA
NPM: 2102100021

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TENTANG ASAS *DOMINUS LITIS* PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN PERATURAN JAKSA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIVE

Oleh: Nama: RAHMA CHAIRUN NISA, NPM : 2102100021

Setiap negara menghadapi permasalahan hukum, termasuk Indonesia yang mencatat 20.701 kasus KDRT, pada Pengadilan Negeri Labuhanbatu terdapat 62 kasus KDRT telah dijatuhi putusan. Hal ini menyoroti peran Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam penanganan KDRT, khususnya terkait penerapan asas *dominus litis* dan pendekatan keadilan *restorative*. Dalam menjalankan asas ini, Kejaksaan harus mempertimbangkan bukti, kepentingan publik, dampak sosial, serta hak-hak semua pihak sehingga dapat dipastikan proses peradilan berlaku secara adil. Penerapan asas *dominus litis* oleh Kejaksaan menjadi krusial dalam menghentikan penuntutan melalui pendekatan *restorative*, sesuai Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan, keadilan *restorative* menawarkan solusi komprehensif untuk penanganan tindak pidana, terutama KDRT, dengan fokus pada perdamaian antara pelaku dan korban melalui media penal.

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, serta pendapat-pendapat yang berkaitan dengan hukum, di dukung dengan pendekatan secara yuridis empiris (pendekatan studi kasus), dimana penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara serta studi kepustakaan yang mengkaji studi dokumentasi dari Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

Pada hasil penelitian, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu telah berhasil menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*. Seperti pada kasus KDRT atas nama Pendi Sianturi. Kejaksaan Negeri Labuhanbatu juga menyatakan 98% asas *dominus litis* sudah efektif dalam penerapannya, meskipun efektif namun tetap saja ada hambatan dalam penerapan asas tersebut seperti kurangnya koordinasi awal antara Penyidik dan Kejaksaan, kurangnya pemahaman tentang peran Penuntut Umum, dan keterbatasan jumlah Jaksa peneliti. Adapun cara yang dilakukan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi rutin, pelatihan internal maupun eksternal, penambahan personel Jaksa, serta peningkatan citra Penuntut Umum sebagai Pengacara Negara dan Jaksa Humanis. Dengan demikian, peran asas *dominus litis* dapat dijalankan secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kata Kunci: Asas *Dominus Litis*, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, KDRT, *Restorative Justice*.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan kasih-Nya yang memberikan kesehatan pada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul : **“ANALISIS HUKUM TENTANG ASAS DOMINUS LITIS PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN PERATURAN JAKSA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIVE”**

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum Universitas Labuhanbatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikan nya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi semua pihak sehingga skripsi ini dapat selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H, M.H, selaku Yayasan Universitas Labuhanbatu
2. Bapak Assoc. Prof Ade Parlaungan Nasution, SE, M.SI, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu Rantauprapat.
3. Ibu Risdalina Siregar, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Labuhanbatu Rantauprapat Sumatera utara, serta selaku dosen pembimbing I

skripsi yang selama ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta memberikan saran yang sangat bermanfaat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Indra Kumala Sari Munthe, S.H, M.H, selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, sekaligus dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf biro Fakultas Hukum di Universitas Labuhanbatu.
6. Bapak Lamhot Heryanto Sagala, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan juga bantuan dalam kegiatan penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh Penulis.
7. Teristimewa untuk kedua Orang tua Penulis yakni, Ayahanda Syaidon dan juga Ibunda Misnah atas segala kasih sayangnya, perhatian, serta segala dukungan baik itu secara moril maupun materil yang diberikan kepada Penulis tanpa henti. Terima kasih banyak Penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta berkat doa-doa yang tak pernah putus disetiap waktu, dan juga untuk setiap tetes keringat usaha dan kesabaran yang tiada batas. Terima kasih yang tak terhingga Penulis ucapkan kepada Ayahanda dan juga Ibunda karena selalu menjadi rumah terbaik bagi Penulis untuk menjadi tempat pulang, tempat dimana Penulis memulihkan diri ketika merasa lelah.

8. Untuk terkasih saudara-saudara Penulis yakni abang Halim Perdana S.H, Bangkit Baginda dan juga teruntuk kakak ipar Penulis yakni Siti Mariana yang selalu memberikan dukungan berupa dorongan semangat serta doanya selama mengerjakan skripsi ini.
9. Teruntuk keponakan Ibu tercinta, yakni Cia Nuri Atmanegara, Khadijah Haura Saki, dan Muhammad Abdar Kaindra Ali yang selalu menghibur dan juga menjadi obat penyemangat bagi Penulis.
10. Tidak lupa untuk sahabat-sahabat Penulis yakni Nur Ainun Siregar yang selalu memberi dukungan, dan juga menjadi tempat bagi penulis untuk berbagi cerita. Serta kepada seluruh teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Reguler Universitas Labuhanbatu. Khususnya teman-teman terdekat saya Fadillah Annisa Sinuraya, Rizky Octavia Munthe, dan Anita Sari Silaban untuk segala momen dan juga bantuan nya dalam menjalani masa perkuliahan.

Tak lupa Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam memberikan bantuan kepada Penulis, semoga kebaikan, bantuan, perhatian, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan berkat yang melimpah dari ALLAH SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Rantauprapat, 23 Juli 2025



RAHMA CHAIRUN NISA
NPM : 2102100021

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	13
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	14
1.4 Sistimatika Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Tinjauan Umum Tentang Asas <i>Dominus Litis</i>	18
2.1.1 Pengertian Asas <i>Dominus Litis</i>	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	20
2.2.1 Tugas Dan Wewenang Kejaksaan	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana.....	25
2.4 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	28
2.4.1 Unsur-unsur Tindak Pidana	30
2.5 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	32
2.5.1 Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	36
2.5.2 Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	38
2.5.3 Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana KDRT	40
2.6 Keadilan <i>Restorative</i> Berdasarkan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
3.1 Jenis Penelitian	50
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian	50
3.2.1 Tempat Penelitian	50
3.2.2 Waktu Penelitian.....	51
3.3 Bahan Dan Alat Penelitian	51
3.4 Cara Kerja	52
3.5 Analisis Data	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Penerapan Asas <i>Dominus Litis</i> Pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Terhadap Perkara Tindak Pidana KDRT Berdasarkan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dengan Pendekatan Keadilan <i>Restorative</i>	54
4.1.1 Posisi Kasus.....	54
4.1.2 Penyelesaian Kasus Dengan Pendekatan Keadilan Secara <i>Restorative</i>	55
4.1.3 Penerapan Asas <i>Dominus Litis</i> Di Kejaksaan Negeri	

Labuhanbatu	60
4.2 Hambatan Pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Dalam Menerapkan <i>Asas Dominus Litis</i> Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT Secara <i>Restorative</i>	62
4.2.1 Hambatan Dalam Menerapkan <i>Asas Dominus Litis</i> Pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.....	62
4.2.2 Penyelesaian Hambatan Dalam Menerapkan <i>Asas Dominus Litis</i> Oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.....	65
BAB V PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75